

Pencabutan Hak Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Tingkat Berat

Allisa Qhotrunnada¹, Yana Indawati²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia,
allisaqhotrunnada@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Life in prison is inseparable from restrictions that regulate obligations and prohibitions. In accordance with Article 11 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, every prisoner is obliged to comply with the rules and regulations, follow the training program in an orderly manner, maintain a clean, safe, orderly and peaceful life and respect the human rights of everyone in his environment. Disciplinary punishment for prisoners according to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 is divided into 3 types, namely light level disciplinary punishment, medium level disciplinary punishment, and heavy level disciplinary punishment. The application of disciplinary punishment is very necessary, especially for prisoners who commit serious disciplinary violations. The purpose of this research is to determine the implementation of revocation of rights for prisoners who commit serious violations of disciplinary regulations and the obstacles to its implementation. The type of research method used is empirical juridical. Data collection methods use interview techniques, observation and literature study. The analytical method used is qualitative data analysis. The results of the research are that the implementation of the revocation of prisoners' rights in the Sidoarjo Class IIA Prison has been appropriate, but there are still several prisoners who have not been sentenced to severe disciplinary sentences in the form of revocation of their rights due to several forgiving reasons. Apart from that, there are several obstacles such as a lack of socialization regarding the rules and regulations of correctional institutions, the long process of submitting administrative documents, and the limited number of solitary confinement cells. However, these obstacles can be overcome with several efforts.

Keywords	Prisoner; Revocation of Rights; Violation of Rules
Cite This Paper	Qhotrunnada, A., & Indawati, Y. (2025). Pencabutan Hak Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Tingkat Berat. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 13, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Allisa, allisaqhotrunnada@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Setiap orang selalu hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Untuk melindungi kehidupan bermasyarakat, maka hukum memiliki peran untuk mengatur tingkah laku

manusia didalamnya.¹ Seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya guna menciptakan kondisi perdamaian sosial di lingkungan masyarakat.² Menurut Zainal Asikin, hukum dapat dibedakan menurut sumbernya yaitu undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, yurisprudensi dan doktrin.³

Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana mati, pencabutan hak dan perampasan harta benda milik pelaku tindak pidana.⁴ Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁵ Jenis pidana tertentu seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan merupakan pidana pokok.⁶ Sedangkan pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri.⁷ Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menghukum pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan menciptakan keadilan yang diinginkan masyarakat.⁸

Konsep mengenai pemasyarakatan di Indonesia telah muncul dengan penyeimbangan apabila terdapat pelanggaran hukum narapidana juga harus mendapat perlindungan hukum dari negara.⁹ Perlindungan ini dimaksudkan agar narapidana setelah usai menjalani masa pidananya dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik. Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 didefinisikan sebagai tempat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan. Untuk memastikan bahwa kegiatan pembinaan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal, diperlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi peraturan dan ketentuan tata tertib;
- b. Mengikuti program pembinaan dengan tertib;
- c. Menjaga kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan tentram; dan
- d. Menghormati hak asasi manusia setiap orang dilingkungannya.

Kehidupan di Lapas tidak terlepas dari batasan-batasan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang narapidana akan dikenakan hukuman tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, penjatuhan hukuman dari pelanggaran disiplin narapidana terbagi dalam 3 jenis yaitu antara lain:

1) Hukuman disiplin tingkat ringan;

¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hlm. 53

² Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 Tahun 2016, hlm. 36

³ Zainal Asikin, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 85

⁴ Paryadi, dkk. "Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo", Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2015, hlm. 48

⁵ Maya Shafira, dkk, "Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier", (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 39

⁶ Fajar Ari Sudewo, "Penologi dan Teori Pemidanaan", (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), hlm. 43

⁷ Ibid, hlm. 43

⁸ Andika Ihza Mahendra dan Padmono Wibowo, "Tindak Lanjut Pidana Kepada Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Kriminal Di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 2 Tahun 2021, hlm. 196

⁹ Nur Rochaeti dan Irma Cahyaningtyas, "Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), hlm. 18

- 2) Hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- 3) Hukuman disiplin tingkat berat.

Sejauh ini, beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia sudah menerapkan hukuman disiplin bagi narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat. Data riwayat registrasi F di Lapas dan Rutan se-Indonesia yang diperoleh dari Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) Ditjen PAS, menunjukkan terdapat 6.906 pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada tahun 2021 hingga bulan Mei 2022.¹⁰ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menjalankan tugas melakukan pembinaan bagi narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo diketahui masih sering terjadi pelanggaran tata tertib khususnya pelanggaran tata tertib tingkat berat sehingga sejumlah narapidana diantaranya dicatat dalam buku register F. Jenis pelanggaran yang dilakukan sudah tergolong pelanggaran tata tertib tingkat berat, seperti mengkonsumsi narkoba, perkelahian dan penyelundupan barang dari luar Lapas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penegakan hukuman disiplin terhadap narapidana pelanggar tata tertib khususnya pelanggar tata tertib tingkat berat dibutuhkan untuk memberikan efek dan sebagai peringatan kepada narapidana lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dan hambatan dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum secara nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan berfokus pada tingkah laku yang berkaitan dengan implementasi atau berlakunya hukum.¹¹ Pendekatan penelitian yang adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan menelaah perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.¹² Menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder serta 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif juga bisa disebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni berupa tulisan atau lisan dari objek dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh yakni dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang mencakup data primer lewat wawancara dan data sekunder seperti dokumen, undang-undang, dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK BAGI NARAPIDANA PELANGGAR TATA TERTIB TINGKAT BERAT DI LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS IIA SIDOARJO

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman karena berbuat kejahatan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana adalah terpidana yang menjalani

¹⁰ Rey Japa Bramada dan Syahrial Yuska, "Implementasi Penegakan Hukuman Disiplin Narapidana Pelanggar Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9 No. 1 Februari 2023, hlm. 328

¹¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80

¹² *Ibid*, hlm. 56

pidana hilang kemerdekaan. Secara kedudukan, narapidana berbeda dengan tahanan. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas suatu tindak pidana dan menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sedangkan tahanan adalah seseorang yang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang belum dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara (rutan).¹³

Hilang kemerdekaan seorang narapidana yang dimaksudkan yaitu hak yang dimiliki oleh narapidana selama menjadi warga negara setelah menjadi narapidana dan memasuki lapas menjadi terhapuskan seperti tempat, penggunaan benda/barang, dan pekerjaan.¹⁴ Selama menjalani masa hukuman, sebagian besar hak yang dimiliki narapidana akan terhapus atau lebih tepatnya sebagian haknya akan dinonaktifkan untuk sementara waktu.¹⁵ Hilangnya kemerdekaan berupa tempat yakni seorang narapidana tidak diperbolehkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Narapidana hanya boleh menempati wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim selama proses pemidanaan.¹⁶ Hilangnya kemerdekaan dalam bentuk barang yakni narapidana selama menjalani masa hukuman/pembinaan di suatu lembaga atau dalam hal lain selama menjalani masa pidananya, narapidana tersebut tidak lagi menggunakan atau mempergunakan barang atau benda-benda secara bebas. Misalnya saja menggunakan alat komunikasi sepanjang hari tanpa batasan waktu atau batasan dengan siapa ia berkomunikasi. Selama menjalani hukuman, kegiatan tersebut akan dilakukan pengawasan dan bimbingan dari lembaga yang berwenang serta akan kecualikan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan.

Hilangnya kemerdekaan berupa bekerja yakni seorang narapidana selama menjalani masa hukumannya tidak dapat lagi menjalani kehidupan seperti masyarakat atau warga negara pada umumnya. Narapidana akan dilatih dan dibina agar tidak melakukan pengulangan kesalahan setelah masa pidananya usai. Selama menjalani masa pidana sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, narapidana dapat mempunyai pekerjaan yang didasarkan oleh ketentuan dan kebijakan dari masing-masing lembaga pemasyarakatan tersebut.¹⁷

Lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat proses pembinaan agar narapidana dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya. Selain melakukan program pembinaan bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan juga memiliki fungsi memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan hubungan sosial kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.¹⁸ Untuk memastikan bahwa kegiatan pembinaan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal, diperlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang narapidana akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan jenis pelanggarannya. Penjatuhan sanksi berupa sanksi

¹³ Yesi S. Dodo, dkk, "Pertimbangan Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur", Journal of Social Research Vol. 1 No. 11 Tahun 2022, hlm. 239

¹⁴ KM Ayu Triandari Purwanto, dkk, "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Narapidana sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja", e-Journal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm. 114

¹⁵ *Ibid*, hlm. 114

¹⁶ *Ibid*, hlm. 114

¹⁷ *Ibid*, hlm. 115

¹⁸ Riki Bramandita dan Dian Eka Prastiwi, "Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security dalam Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur", Journal on Education Vol. 5 No. 4 Tahun 2023, hlm. 1611

administratif bertujuan agar narapidana tidak melakukan pelanggaran lain maupun pelanggaran serupa.

Hukuman disiplin bagi narapidana dibagi menjadi 3 kategori tergantung jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana. Tiga kategori tersebut antara lain:¹⁹

- 1) Hukuman disiplin tingkat ringan
 - a. Narapidana diberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. Narapidana diberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman disiplin tingkat sedang, dan
 - a. Narapidana dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Narapidana ditunda atau ditiadakan hak tertentu berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- 3) Hukuman disiplin tingkat berat
 - a. Narapidana dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. Narapidana tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, jenis pelanggaran tata tertib yang dikategorikan sebagai pelanggaran tata tertib tingkat berat antara lain seperti mengancam, melawan, menyerang petugas, memiliki, membawa, menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik, membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas, melakukan tindakan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan, menyebarkan ajaran sesat dan melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali serta melakukan tindakan yang berdasarkan hasil sidang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Alur pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana melanggar tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yaitu:

1. Sidang tim pengamat pemasyarakatan menghasilkan rekomendasi yang menyatakan narapidana telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat dan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
2. Kepala Lapas memberikan pandangan berupa persetujuan atau penolakan atas rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah dilakukannya sidang:
 - a. Apabila Kepala Lapas menolak rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan, maka pada sidang sidang tim pengamat pemasyarakatan berikutnya akan dilakukan penilaian ulang.
 - b. Apabila Kepala Lapas menyetujui rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan, maka hasil sidang akan disampaikan ke bagian keamanan dan ketertiban untuk dibuatkan surat keputusan tentang pelanggaran tata tertib yang menyatakan narapidana akan dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2x6 hari dan tidak dapat menerima hak-hak seperti hak mendapatkan kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Adi selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, tanggal 21 Februari 2024

3. Rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan yang disetujui oleh Kepala Lapas kemudian diteruskan kepada Kantor Wilayah.
4. Kantor Wilayah melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kemudian hasil sidang diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 7 hari.
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 15 hari.
6. Semua putusan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 5 hari sudah harus dilaporkan untuk ditetapkan di dalam surat keputusan.
7. Surat Keputusan dikirimkan kepada Kantor Wilayah dalam jangka waktu 10 hari untuk diteruskan kepada Kepala Lapas.
8. Kepala Lapas menerima dan memeriksa surat keputusan tersebut kemudian akan dilakukan pelaksanaan surat keputusan, yakni keputusan mengenai pemindahan narapidana ke Lapas lain untuk meneruskan menjalani masa pidana yang ditentukan berdasarkan sisa masa pidana narapidana tersebut.
9. Proses pemindahan narapidana harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah terbitkannya surat keputusan.
10. Narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat dan dicatat dalam Register F akan dicabut atau ditunda hak-hak yang dimilikinya. Hak-hak yang dicabut yakni antara lain hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan serta harus mengikuti program pembinaan dari awal.

Pada tahun 2020-2023 terdapat beberapa narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Data Narapidana Pelanggar Tata Tertib tingkat Berat tahun 2020-2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

No.	Tahun	Kategori Pelanggaran Tata Tertib tingkat Berat	Jumlah Pelanggar
1.	2020	Perkelahian	2 Narapidana
		Percobaan memasukkan narkotika ke Lapas	2 Narapidana
2.	2021	-	-
3.	2022	Percobaan memasukkan alat elektronik ke Lapas	4 Narapidana
4.	2023	Perkelahian	12 Narapidana
		Percobaan memasukkan alat elektronik ke Lapas	11 Narapidana
		Penipuan	1 Narapidana
Total			32 Narapidana

Sumber: wawancara dengan Bapak Adi selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2023, narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan kategori tingkat berat berjumlah 32 narapidana. Berdasarkan rekomendasi hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan, sejumlah 30 narapidana dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Kepala Lapas IIA Sidoarjo menyetujui rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan

yakni dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan. Sejumlah 30 narapidana yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2x6 hari serta hak-hak yang dimilikinya akan dicabut atau ditunda dalam 1 tahun berjalan. Hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain pencabutan hak dan dicatat dalam register F, narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat harus dipindahkan ke lapas lain. Pemindahan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan potensi ancaman gangguan dan sebagai efek jera kepada narapidana. Dengan dijauhkan dari keluarga, diharapkan narapidana dapat melakukan introspeksi atas pelanggaran yang telah dilakukan dan dapat menunjukkan penurunan resiko.

Selain hasil rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan yang disetujui oleh Kepala Lapas IIA Sidoarjo, terdapat pula hasil sidang rekomendasi yang ditolak. Pada tahun 2023, terdapat 2 narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan jenis pelanggaran melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama narapidana. Menurut sidang tim pengamat pemasyarakatan, kedua narapidana tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena telah melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun Kepala Lapas IIA Sidoarjo menolak hasil rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dengan pertimbangan yakni:

- a. Kedua narapidana merupakan warga binaan baru;
- b. Tidak adanya sosialisasi mengenai tata tertib lapas;
- c. Hasil pemeriksaan awal perkelahian dipicu karena kesalahpahaman;
- d. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, permasalahan antar kedua narapidana tersebut telah diselesaikan dengan dibantu oleh petugas dan kedua narapidana menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran lain maupun pelanggaran yang serupa.

Atas penolakan rekomendasi tersebut, tim pengamat pemasyarakatan melakukan penilaian ulang pada sidang sidang berikutnya dan menghasilkan rekomendasi bahwa kedua narapidana dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan. Dari hasil rekomendasi sidang ulang, Kepala Lembaga Pemasyarakatan IIA Sidoarjo menyetujui rekomendasi tersebut dan kedua narapidana dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan yaitu peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis. Selain itu, kedua narapidana juga harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan pelanggaran serupa maupun pelanggaran yang lain.

Berdasarkan pembahasan diatas, pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana yang akan dicabut. Tim pengamat pemasyarakatan juga telah sesuai dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menentukan jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana-narapidana tersebut. Namun, walaupun terdapat beberapa alasan pemaaf bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tetap harus menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan tata tertib Lapas. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran tata tertib harus dilakukan sebagai tindakan tegas dari pihak petugas lapas kepada narapidana tersebut agar mengetahui kesalahan yang telah diperbuat dan

membuat efek jera. Selain itu dapat menjadi pelajaran bagi narapidana lain agar tidak melakukan pelanggaran lain maupun pelanggaran yang sama.

Hambatan Pelaksanaan Pencabutan Hak Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Tingkat Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sidoarjo

Dibandingkan dengan sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan pada saat ini berfokus kepada pembinaan.²⁰ Untuk mendukung tujuan pemasyarakatan, narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat merupakan tiga komponen sistem yang saling terkait.²¹ Jika semua komponen tidak mendukung proses pemasyarakatan, maka upaya pengentasan narapidana hampir pasti tidak akan berhasil. Pada dasarnya, menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan bersifat multidimensional. Peran masyarakat sangat penting karena pembinaan narapidana yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan adalah proses interaktif antara narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat.

Meskipun lembaga pemasyarakatan melakukan penganyoman dan pemasyarakatan kepada narapidana, akan tetapi tidak dapat menjamin bahwa narapidana yang sudah dibina akan mengikuti dan menaati peraturan serta tidak melakukan kesalahan lagi.²² Selain itu, program pengayoman dan pemasyarakatan narapidana tidak selalu berhasil. Terdapat faktor-faktor tertentu yang harus diperhatikan karena dapat menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.²³ Agar proses pembinaan narapidana dapat berlangsung dengan baik dan lancar, hambatan-hambatan yang muncul harus segera diselesaikan.

Sejak kemerdekaan hingga saat ini, bidang ketertiban dan keamanan lapas dan rutan merupakan salah satu tantangan yang belum diselesaikan dalam upaya perbaikan narapidana. Persoalan tersebut tidak hanya seputar pada pengendalian huru-hara, pemberontakan dan pelarian saja, melainkan juga mengenai ketentraman batin semua penghuni lapas yakni narapidana dan petugas lapas.²⁴ Dari kegiatan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Hambatan-hambatan tersebut yakni antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai tata tertib yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Didalamnya terdapat aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana, serta bagaimana hukuman disiplin akan dijatuhkan untuk setiap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib. Minimnya pengadaan sosialisasi mengenai tata tertib lembaga pemasyarakatan menyebabkan narapidana memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari alasan pemaaf. Hal tersebut menjadi faktor penghambat pencabutan hak karena terdapat beberapa narapidana baru yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat

²⁰ Dian J. A Hida dkk, "Akibat Hukum Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Serta Upaya Penanggulangannya", *Petitum Law Journal* Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 124

²¹ Ismail Pettanase, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Tri Pantang* Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hlm. 61

²² Rommy Pratama, "Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Mencegah Residivisme", *Supremasi Hukum* Vol. 15 No. 1 Tahun 2019, hlm. 72

²³ Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen* Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hlm. 8

²⁴ Ainal Hadi, "Hukuman Tata Tertib sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16, No. 1 Tahun 2014, hlm. 180

yang dimana seharusnya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, namun karena alasan minimnya sosialisasi mengenai tata tertib akhirnya Kepala Lapas menjatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

2. Panjangnya proses pengajuan dokumen administrasi

Setelah hasil rekomendasi sidang TPP disetujui oleh Kepala Lapas, maka akan dilakukan serangkaian proses pengajuan dokumen untuk mendapatkan petunjuk mengenai tindakan selanjutnya. Proses pengajuan dokumen administrasi dari Lapas ke Kanwil hingga diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan memakan waktu hingga ± 44 hari. Hal tersebut dikarenakan dokumen-dokumen tersebut diproses secara terpusat di Dirjen Jenderal Pemasyarakatan Jakarta sehingga memakan waktu cukup lama.

Panjangnya proses pengajuan dokumen administrasi menjadi faktor penghambat pelaksanaan pencabutan hak dan mengakibatkan narapidana berada dalam sel pengasingan lebih dari 12 hari. Hal tersebut bertentangan dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari.

3. Jumlah ruang sel pengasingan yang terbatas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dibangun sejak tahun 1830 dengan luas tanah sekitar 9.615 m² dan luas bangunan 2.778,32 m². Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo mempunyai daya tampung 488 narapidana dan pada saat penelitian pada tanggal 21 Maret 2024, jumlah penghuninya sebesar 1112 narapidana dengan kamar hunian yang berjumlah 47 kamar dengan ukuran berbeda-beda dengan paling banyak berukuran 6x8 m². Sel pengasingan merupakan bagian dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh semua lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki sel pengasingan berjumlah 14 ruangan dengan ukuran 2x1 m². Terdapat pengamanan khusus yang dijaga oleh petugas di area sel pengasingan. Narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat harus menjalani hukuman dengan dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari. Selain narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang juga dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari. Oleh karena itu, jumlah sel pengasingan yang terbatas mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan pencabutan hak dan juga mengakibatkan terhambatnya proses penjatuan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib.

Terdapat 4 komponen penting yang harus terlibat dalam proses pembinaan narapidana di dalam lapas. Empat komponen penting yaitu narapidana, keluarga, masyarakat, dan petugas pemasyarakatan.²⁵ Untuk memastikan bahwa pembinaan narapidana berjalan dengan baik, maka keempat komponen tersebut harus bekerja sama dan berkomunikasi satu sama lain. Petugas pemasyarakatan merupakan salah satu komponen yang banyak berinteraksi dengan narapidana. Petugas pemasyarakatan memiliki peran yakni harus mencari atau menciptakan suasana yang harmonis agar narapidana merasakan:

- a. Merasa betah tinggal yaitu perasaan menerima sebagai suatu kenyataan akibat dari suatu sebab yang telah dilakukan. Perasaan betah tinggal bukan memiliki arti sebagai suatu kesenangan, melainkan sikap yang menerima sebagai suatu keharusan.

²⁵ Moh Hidayat, "Upaya Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cirebon", Focus: Jurnal Of Law Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hlm. 18

- b. Keamanan yaitu perasaan terlindungi dalam lingkungan pemasyarakatan karena tidak adanya situasi tekanan antara sesama penghuni dan petugas yang sehingga tidak mengakibatkan stres dan kegelisahan.
- c. Penerimaan layanan yaitu menerima segala sesuatu yang telah ditentukan dengan keikhlasan hati.
- d. Itikad baik dari sesama penghuni untuk memperbaiki diri dan yakin bahwa perlakuan yang diterima bukan hanya untuk kepentingan hukum namun melainkan juga untuk kepentingan narapidana dan lingkungan tempat tinggalnya.
- e. Segala sesuatu yang diberikan kepada harus dalam batas yang wajar dan tidak menimbulkan sikap yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Atas hambatan-hambatan tersebut, menurut Penulis terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana melanggar tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, yakni antara lain:

1. Pengadaan sosialisasi rutin tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan

Sosialisasi mengenai tata tertib lembaga pemasyarakatan penting dilakukan agar warga binaan memahami dengan jelas peraturan yang berlaku di dalam lapas. Pelaksanaan sosialisasi wajib dilakukan beberapa kali dalam setahun agar warga binaan baru dapat mengetahui dan memahami tata tertib lembaga pemasyarakatan sehingga tidak terjadi salah informasi. Untuk memastikan pemahaman mengenai tata tertib, hak dan kewajiban narapidana selama menjalani masa pidana di dalam lapas, maka penting bagi narapidana untuk diberikan sosialisasi yang harus dilakukan secara rutin. Sosialisasi tersebut akan membantu narapidana untuk memahami aturan yang berlaku sehingga dapat membantu menjaga kondisi lapas tetap tertib dan menciptakan keharmonisan antara narapidana dan petugas lapas.

2. Pembaharuan regulasi mengenai proses pengajuan dokumen administrasi yang cepat dan efisien

Hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, oleh karena itu hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan mengatur mengenai tata cara proses pengajuan dokumen administrasi hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, proses pengajuan dokumen administrasi membutuhkan waktu ± 44 hari. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya segera melakukan pembaharuan mengenai regulasi yang lebih tepat dan efisien mengenai proses pengajuan administrasi yang mengikuti proses perkembangan zaman.

3. Penambahan ruang sel pengasingan

Sel pengasingan merupakan bagian dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh semua lembaga pemasyarakatan. Dengan faktor jumlah penghuni yang melebihi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, maka potensi untuk terjadinya pelanggaran tata tertib tingkat berat semakin tinggi. Jumlah sel pengasingan harus sebanding dengan jumlah warga binaan. Oleh karena itu, penambahan sel pengasingan berdampak besar karena dapat melancarkan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat.

PENUTUP

Pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo telah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana yang akan dicabut. Tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo juga telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menentukan jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana. Namun, walaupun terdapat beberapa alasan pemaaf bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tetap harus menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan tata tertib Lapas. Hambatan-hambatan pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yakni kurangnya sosialisasi tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan, panjangnya proses pengajuan dokumen administrasi, dan jumlah ruang sel pengasingan yang terbatas. Adapun menurut Penulis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain yakni mengadakan sosialisasi rutin tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan, melakukan pembaharuan regulasi mengenai proses pengajuan dokumen administrasi yang cepat dan efisien serta melakukan penambahan ruang sel pengasingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Z. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rochaeti, N. dan I Cahyaningtyas. (2022). *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Klaten: Lakeish.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2020), "*Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*", Bandarlampung: Pusaka Media.
- Sudewo, F. A. (2022), "*Penologi dan Teori Pemidanaan*", Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa.

Artikel Jurnal

- Bramada, R. J., dan S. Yuska. (2023). Implementasi Penegakan Hukuman Disiplin Narapidana Pelanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1): 326-339.
- Hadi, A. (2014). Hukuman Tata Tertib sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1): 177-188.
- Maryani, D. (2015). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1): 1-24.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1): 49-58.

Artikel Jurnal (DOI)

- Bramandita, R., & Prastiwi, D. (2023). Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security dalam Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. *Journal on Education*, 5(4): 16184-16197. DOI: <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2755>.
- Dodo, Y. S., Pello, J., Tadeus, D. W., & Hafizi, R. (2022). Pertimbangan Penempatan Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nusa Tenggara Timur. *Journal of Social Research*, 1(11): 234-243. DOI: <https://doi.org/10.55324/josr.v1i11.297>.

Hida, D., Leo, R., & Amalo, H. (2023). Akibat Hukum Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kupang Serta Upaya Penanggulangannya. *Petitum Law Journal*, 1(1): 118-125. DOI: <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13359>

Hidayat, M. (2022). Upaya Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon. *Focus: Jurnal of Law*, 3(1): 16-20. DOI: <https://doi.org/10.47685/focus.v3i1.309>

Mahendra, A. I., dan P. Wibowo. (2021). Tindak Lanjut Pidana kepada Narapidana yang melakukan Tindak Kejahatan Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2): 194-202. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.194-202>.

Nugraha, A. (2016). Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1): 35-60. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>

Paryadi, dkk. (2015). Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo. *Jurnal Hukum*, 7(1): 47-97. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.68>.

Pettanase, I. (2020). Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1): 5-14. DOI: <https://doi.org/10.51517/jhttp.v6i1.215>

Pratama, R. (2019). Sistem Pembinaan Para Narapidana untuk Pencegahan Residivisme. *Supremasi Hukum*, 15(01): 73-81. DOI: <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i1.247>

Purwanto, K. T., Yuliartini, N. R., & Mangku, D. S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Narapidana sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *e-Journal Komunitas Yustisia*, 2(2): 113-123. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>

Purwanto, K. T., Yuliartini, N. R., & Mangku, D. S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Narapidana sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *e-Journal Komunitas Yustisia*, 2(2): 113-123. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>.

Lain-Lain

Wawancara dengan Bapak Adi selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, tanggal 21 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Adi selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, tanggal 14 Maret 2024.